



PUTUSAN

Nomor 681 /B/PK/PJK/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani By-Pass, Jakarta Timur 13230, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ir. Aziz Syamsu Arifin, Plt. Kepala Sub Direktur Direktorat Pemerintahan dan Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. M.Z. Firmansyah, SH, Penanganan Perkara Tk. IV pada Direktur Direktorat Pemerintahan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Rusdianto K Mardani, SH, Penanganan Perkara Tk. IV pada Direktur Direktorat Pemerintahan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Riksi A. Soempie, SH, Pelaksana pada Direktorat Pemerintahan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jalan Jenderal Ahmad Yani By-Pass, Jakarta Timur 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU - 76/BC/2012 tanggal 31 Oktober 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT VICTORINDO ALAMLESTARI, tempat kedudukan di Jalan Iskandar Muda No. 107, Kel. Babura, Kec. Medan Baru, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Drs. MOCHAMAD SOEBAKIR, beralamat di Jl. Prapanca Buntu Blok C 33 RT.009 RW.004 Komp.Jakarta Housing, Cipete Utara, Jakarta Selatan; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DSI-VAL/X/0024/0214 tanggal 17 Februari 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39187/PP/M.XVII/19/2012 jo Nomor PUT-39187.R/PP/M.XVII/19/2012 tanggal 18 Juli 2012 jo tanggal 05 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: DSI-VAL/X/0150/1011 tanggal 24 Oktober 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dengan ini mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-56/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor sebesar Rp.472.242.000,00 dengan PEB Nomor: 005461 tanggal 31 Desember 2010;

Ketentuan Formal

bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-56/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang diekspor sebesar Rp. 472.242.000,00;

Bahwa surat permohonan banding Pemohon Banding disampaikan tanggal 24 Oktober 2011. Dengan demikian permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan Pasal 95 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, karena diajukan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal Penetapan atau Keputusan Terbanding tersebut di atas;

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar Rp.236.121.000,00 sehingga dengan demikian Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena telah membayar 50% dari jumlah pajak terutang;

Pokok Permasalahan

bahwa Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar atas PEB Nomor: 005461 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.472.242.000,00;

Bahwa alasan penetapan kembali ini karena:

- a. Bahwa Pemohon Banding mengajukan PEB Nomor: 005461 tanggal 31 Desember 2010 dengan mencantumkan tanggal perkiraan ekspor 6 Januari

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 berupa Crude Palm Oil dengan pos tarif 1511.10.00.00 dan ditetapkan harga ekspor USD 1.010,00/MT (dan/atau), tarif Bea Keluar 15% (dan/atau), Kurs Rp.9.044,00;

- b. Bahwa realisasi ekspor dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2011;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, pembetulan terhadap tanggal perkiraan ekspor untuk barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang ditimbun atau dimuat di tempat lain selain kawasan pabean, hanya dapat dilakukan dalam hal tanggal perkiraan ekspor yang diajukan pembetulan tidak melampaui tanggal perkiraan ekspor yang dibetulkan;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, eksportir wajib mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor dalam hal tanggal perkiraan ekspor yang diajukan pembetulan untuk barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) melampaui tanggal perkiraan ekspor yang dibetulkan;
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.011/2008 yang berlaku pada tanggal 22 Maret 2008 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 173/KM.4/2011 pada tanggal 31 Januari 2011, tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor terhadap barang ekspor berupa Crude Palm Oil telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan;
- f. Bahwa berdasarkan hasil penelitian ulang diketahui tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor namun terhadap pemberitahuan pabean ekspor dimaksud tidak diajukan pembatalan;
- g. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap barang ekspor yang telah diberitahukan dengan PEB Nomor: 005461 tanggal 31 Desember 2010 dan telah diekspor pada tanggal 15 Januari 2011, ditetapkan tarif Bea Keluar 20% (dan/atau), Harga Ekspor USD 1.112/MT (dan/atau) Kurs Rp.8.922,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menyetujui penetapan kembali Terbanding tersebut karena:

1. Bahwa realisasi ekspor baru dilakukan tanggal 15 Januari 2011 karena faktor ketidaksengajaan, keterlambatan ini bukan atas kemauan Pemohon Banding tapi di luar kemampuan Pemohon Banding, antara lain karena keterlambatan kapal tiba di pelabuhan muat dan kapal menunggu antrian lama untuk sandar;



2. Bahwa pihak Terbanding juga tidak menyarankan pembatalan PEB yang Pemohon Banding ajukan dan tetap melaksanakan pengawasan dan pelayanan terhadap pemuatan barang ke kapal;
3. Bahwa sangat tidak efisien jika Pemohon Banding diharuskan melakukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor karena:
 - a. Kantor manajemen Pemohon Banding berada di Medan sementara pemuatan barang di pelabuhan Dumai sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk proses perubahan dokumen;
 - b. Dalam satu kapal terdapat barang untuk beberapa shipper dan sejumlah pembeli jadi tidak dimungkinkan apabila semua muatan yang telah dimuat harus dikeluarkan kembali dan dimuat ulang;
 - c. Sesuai dengan perjanjian kontrak (Sales Contract), pajak ekspor adalah beban penjual (WP), sehingga sangat merugikan Pemohon Banding atas kesalahan yang dilakukan pihak kapal;
 - d. Cash flow Pemohon Banding juga akan sangat terganggu karena dengan melakukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor, di mana WP tidak dibenarkan hanya membayar sebesar kekurangan saja tapi membayar penuh sesuai tarif pajak ekspor yang baru, sedangkan pajak ekspor dengan tarif lama yang telah disetor hanya bisa dikembalikan dengan melalui permohonan restitusi;
4. Bahwa Pasal 7 ayat (5) dan pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan serta Pasal 1 angka 8 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanaan di Bidang Ekspor yang menyatakan "Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai";
5. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar ini menghambat dunia perdagangan karena tidak ada mekanisme yang lebih fleksibel di mana dimungkinkan apabila terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pajak ekspor langsung bisa dipotong dari jaminan tanpa harus mengikuti prosedur yang berbelit-belit;

6. Pemohon Banding menambahkan informasi bahwa kuantiti yang dalam penetapan kembali tidak sesuai dengan realisasi;

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan memperhatikan bahwa kekurangan bayar sebesar Rp.472.242.000,00 dalam Keputusan Terbanding tersebut telah Pemohon Banding lunasi pada tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp.236.121.000,00 dan sisa sebesar Rp.236.121.000,00 dengan bank garansi;

Bahwa Pemohon Banding mengusulkan agar Keputusan Terbanding Nomor: KEP-56/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang diekspor sebesar Rp.472.242.000,00 dikurangkan menjadi nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-39187/PP/M.XVII/19/2012 jo Nomor PUT-39187.R/PP/M.XVII/19/2012 tanggal 18 Juli 2012 jo tanggal 05 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan membetulkan kesalahan tulis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-39187/PP/M.XVII/19/2012 tanggal 18 Juli 2012 atas nama PT Victorindo Alam Lestari, NPWP: 01.531.972.6-123.000 beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 107, Kel. Babura, Kec. Medan Baru, Medan, menjadi sebagai berikut:

Halaman Berkas	Keterangan Letak Salah Tulis	Tertulis	Seharusnya
4	Nilai Kurs pada bagian g	Rp.8.922,00	Rp.8.992,00
10	Paragraf ke-5	KEP-57/W13C.03/2011	KEP-56/WBC.03/2011
10	Nomor pada Surveyor PT Jasindo	0005/JTSLs/T/11-A	0005/JTS-LS/I/11-A
13	Kekurangan Pembayaran Bea Keluar	Rp.472.24750,00	Rp.472.242.000,00
14	Paragraf pertama	Rp.472.24750,00	Rp.472.242.000,00
14	Nilai Bea Keluar	Rp.472.24750,00	Rp.472.242.000,00
15	Nilai Bea Keluar	Rp.472.24750,00	Rp.472.242.000,00
16	Paragraf ke-3	Rp.472.24750,00	Rp.472.242.000,00
24	Paragraf ke-5	Rp.472.24750,00	Rp.472.242.000,00
29	Nilai SSPCP yang telah dibayar oleh Pemohon Banding	Rp.1.027.624.500,00	Rp.1.027.654.500,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Put-39187/PP/M.XVII/19/2012 jo Nomor PUT-39187.R/PP/M.XVII/19/2012 tanggal 18 Juli 2012 jo tanggal 05 Oktober 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada



tanggal 15 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-76/BC/2012 tanggal 31 Oktober 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 06 November 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 06 November 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KEBERATAN PERTAMA**

Bahwa *Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas* pertimbangan hukum *Judex Factie* perkara *a quo* yang menyatakan:

- bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan permohonan pembetulan atau perubahan data PEB dan pembatalan PEB dan mengajukan PEB baru Menurut Majelis PEB barang curah Pemohon Banding yang menurut Terbanding tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor bukan obyek yang dapat diajukan pembatalan, karena barang telah diekspor dan PEB barang curah Pemohon Banding yang disengketakan tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2007 sebagaimana ;



- bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tidak dilaksanakan, maka eksportir mengajukan PEB baru, yang diatur adalah apabila Pasal 8 ayat (1) tidak dilaksanakan maka sanksinya Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 eksportir tersebut tidak diberi pelayanan;
- bahwa alasan Penetapan Kembali Terbanding mengkoreksi kurang bayar Bea Keluar PEB Pemohon Banding dengan menggunakan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 karena Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembetulan tanggal perkiraan ekspor dan tidak mengajukan pembatalan PEB. Menurut Majelis seharusnya hal tersebut tidak terjadi,
- bahwa oleh karenanya tidak adil apabila kesalahan Terbanding dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar atas ekspor barang curah CPO ditanggung oleh pengguna jasa kepabeanan dalam hal ini Pemohon Banding;
- bahwa Majelis berpendapat bahwa kata “dapat” pada Pasal 4 ayat (2) mempunyai arti bahwa atas ekspor barang curah, PEB dibolehkan disampaikan ke Kantor Pabean pemuatan sebelum atau sesudah keberangkatan sarana pengangkut dan Pasal 4 ayat (2) khusus mengatur ekspor barang curah, kata “dapat” pada Pasal 4 ayat (2) bukan berarti untuk ekspor barang curah boleh mengajukan PEB dengan menggunakan prosedur ekspor dengan mekanisme ayat (1) PEB mekanisme biasa atau mekanisme ayat (2) PEB barang curah, seharusnya pelaksanaan ekspor barang curah sesuai dengan lampiran V
- bahwa seharusnya Terbanding tidak melayani ekspor barang curah yang menggunakan PEB mekanisme biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tetapi secara konsisten pelayanan ekspor barang curah harus menggunakan PEB barang curah yang secara khusus sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (5) dan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai a quo;
- bahwa akibat dari penjelasan Terbanding tersebut telah membingungkan bagi Pemohon Banding dan Terbanding sendiri dalam



membayar dan memungut Penerimaan Negara berupa Bea Keluar atas barang curah CPO;

- bahwa menurut Majelis, dengan diizinkan ekspor dalam mengekspor barang curah dengan menggunakan dua pilihan dalam prosedur pelayanan ekspor barang curah oleh Terbanding menunjukkan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Terbanding dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan dalam hal ini Pemohon Banding.
- bahwa Terbanding dalam penetapan kembali SPKPBK terhadap ekspor barang curah dengan menggunakan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan: 214/PMK.04/2008 Penetapan Terbanding tersebut tidak sesuai dengan prosedur ekspor barang curah yang secara khusus sudah diatur
- bahwa tetapi di dalam pelaksanaannya Terbanding tidak menerapkan prosedur ekspor barang curah yang secara khusus sudah diatur
- bahwa menurut Majelis, Sengketa tersebut tidak terjadi apabila Terbanding dalam memungut Bea Keluar melaksanakan prosedur ekspor barang curah CPO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo secara benar dan konsisten. Oleh karenanya, penetapan kembali SPKPBK Terbanding tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan a quo, sehingga penetapan Terbanding SPKPBK Nomor: KEP-56/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 cacat hukum;

dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya berdasarkan kata “dapat” bukan berarti untuk ekspor barang curah boleh mengajukan PEB dengan menggunakan mekanisme biasa, sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- b. Berdasarkan ketentuan PMK 145/2007 secara jelas dan tegas Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) menyatakan bahwa:



Ayat (2) menyatakan "Pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh eksportir/kuasanya ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean".

Ayat (3) menyatakan "Atas ekspor barang curah, pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut", maka jelas terhadap ekspor barang curah atas pemberitahuan pabean ekspornya dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 145/2007 tersebut, cara penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk komoditi yang terkena Bea Keluar dimungkinkan dengan 2 (dua) cara sebagaimana diuraikan di atas, dan pemilihannya diserahkan kepada Eksportir (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali) untuk menggunakan mekanisme biasa atau mekanisme barang curah. Oleh karenanya, sesuai dengan kata "dapat" pada ketentuan Pasal 2 Ayat (3) PMK 145/2007 tersebut, maka untuk ekspor barang dengan karakteristik curah tidak berarti wajib menggunakan mekanisme curah, melainkan diperkenankan untuk menggunakan mekanisme biasa.
- d. Bahwa sengketa Banding dalam perkara *a quo* merupakan akibat dari ketidaktaatan Termohon Peninjauan Kembali dalam mematuhi konsekuensi dari mekanisme yang dipilihnya.
- e. Bahwa PEB dalam perkara *a quo* adalah PEB yang pengajuannya menggunakan mekanisme biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) PMK 145/2007, yang pengajuannya dilakukan di akhir-akhir bulan dimana tarif Bea Keluar pada bulan berikutnya mengalami kenaikan, walaupun jadwal kapal maupun kesiapan barang sendiri belum jelas, Termohon Peninjauan Kembali memanfaatkan keuntungan dari pengajuan PEB di depan karena tarif dan Harga Ekspor lebih rendah namun Termohon Peninjauan Kembali tidak mematuhi konsekuensi yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PMK 214/2008.
- f. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008 telah secara tegas dinyatakan "*Pembetulan terhadap Tanggal Perkiraan Ekspor untuk Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang ditimbun atau dimuat di tempat lain selain di kawasan pabean, hanya dapat dilakukan*



dalam hal Tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan tidak melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan”.

- g. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf c PMK 214/2008 secara tegas menyatakan “Eksportir wajib mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor dalam hal: c. Tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan untuk Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan”.
- h. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengajukan izin kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A2 Dumai untuk melakukan pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean dan telah memperoleh Keputusan sesuai Keputusan Kepala KPPBC Tipe A2 Dumai Nomor: KEP-0385/WBC.03/KPP.02/2010 tanggal 21 Januari 2010 perihal Pemberian Izin Kepada Eksportir untuk Memuat Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean atas Nama PT. Victorindo Alamlestari.
- i. Berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa Termohon Peninjauan Kembali melakukan pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean, yang apabila eksportasi tidak sesuai tanggal perkiraan ekspor dan tidak memenuhi kondisi yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008, maka berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf c PMK 214/2008 atas PEB 005461 tanggal 31 Desember 2010 wajib dibatalkan. Dan apabila eksportasi tetap akan dilakukan, maka eksportir wajib mengajukan PEB baru dengan membayar Bea Keluar sesuai tarif dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal PEB baru dimaksud (sesuai Pasal 6 PP 55/2008 jo. Pasal 5 PMK 214/2008, perhitungan bea keluar adalah berdasarkan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean).
- j. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) PMK 214/2008, apabila PEB 005461 tanggal 31 Desember 2010 tidak dibatalkan, maka atas eksportasi tersebut tidak dilayani.
- k. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf c PMK 214/2008 telah diatur mengenai kewajiban membatalkan PEB atas eksportasi yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan ditimbun serta dimuat diluar kawasan pabean.



- i. Bahwa pembatalan PEB sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf c PMK 214/2008 untuk eksportasi yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan ditimbun serta dimuat ditempat lain selain kawasan pabean adalah mutlak dan melakukan pembayaran Bea Keluar dengan menggunakan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor baru adalah mutlak apabila eksportasi tetap akan dilakukan (mengingat barang ekspor dalam perkara *a quo* melebihi tanggal perkiraan ekspor dan dimuat di tempat lain selain kawasan pabean).
- m. Berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* yaitu eksportasi melampaui tanggal perkiraan ekspor (tanggal perkiraan ekspor adalah 06 Januari 2011 dan realisasi ekspor tanggal 15 Januari 2011) dan barang ekspor ditimbun dan dimuat di tempat lain selain kawasan pabean (sesuai Keputusan Kepala KPPBC Tipe A2 Dumai Nomor: KEP-0385/WBC.03/KPP.02/2010 tanggal 21 Januari 2010), namun PEB tidak dibatalkan dan tidak diajukan PEB baru dengan penghitungan bea keluar baru (tarif bea keluar telah berubah), maka pembatalan dan pembayaran bea keluar dengan penghitungan baru adalah mutlak dan pelayanan eksportasi yang tidak memenuhi ketantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan kewajiban eksportir untuk melakukan pembayaran bea keluar yang seharusnya.
- n. Berdasarkan Pasal 2 PP 55/2008 telah diatur bahwa terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar, yang artinya ketentuan untuk membayar Bea Keluar eksportasi komoditi yang ditetapkan untuk dikenakan Bea Keluar adalah hal yang mutlak. Sehingga apabila ada kejadian suatu eksportasi komoditi yang terkena Bea Keluar diberitahukan dalam PEB tanpa membayar Bea Keluar dan atas eksportasi tersebut telah dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai, tidak serta merta menggugurkan kewajiban eksportir untuk membayar Bea Keluar. Oleh karena itu, apabila terdapat eksportasi komoditi yang terkena Bea Keluar yang masih terdapat kewajiban membayar Bea Keluar namun tetap dilayani eksportasinya oleh Pejabat Bea dan Cukai (pejabat pemeriksa dokumen), maka Pemohon Peninjauan Kembali (*in casu* Direktur Jenderal Bea dan Cukai) akan menggunakan kewenangannya dalam rangka pengawasan dan evaluasi melalui mekanisme penetapan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 12



Ayat (1) PP 55/2008 untuk menagih Bea Keluar yang seharusnya atau kurang dibayar oleh eksportir (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali).

- o. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah, keliru, dan tidak cermat* dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepabeanan khususnya *terkait penerbitan Keputusan tentang Penetapan Kembali Penghitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor oleh PT. Victorindo Alamlestari sebagaimana diatur dalam UU 17/2006, PP 55/2008, PMK 145/2007, dan PMK 214/2008*, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo layak dan/atau patut untuk dibatalkan.

2. **KEBERATAN KEDUA**

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas

pertimbangan hukum *Judex Factie* perkara a quo yang menyatakan:

- Bahwa Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 merupakan pendelegasian dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008 tidak mendelegasikan mengenai “pembetulan terhadap tanggal perkiraan ekspor” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan mengenai kewajiban Eksportir mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor karena pembetulan melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor” sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008;
- bahwa berdasarkan Lampiran Bab II nomor urut 173 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2004 yang menyebutkan antara lain “pendelegasian dari Undang-undang kepada Menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat Teknis Adminsitratif” Pendelegasian dari Pasal 2A ayat (3) Undang-undang Kepabeanan a quo hanya mendelegasikan kepada Peraturan Pemerintah tidak ada subdelegasi;

dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam melakukan pertimbangan hukumnya, sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 18 PP 55/2008:



- Pasal 14 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Bea Keluar, penetapan penghitungan Bea Keluar oleh Pejabat Bea dan Cukai, penetapan kembali penghitungan Bea Keluar oleh Direktur Jenderal, dan permohonan perubahan atas kesalahan Pemberitahuan Pabean Ekspor diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri”.
 - Pasal 18 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan, penetapan keberatan, dan tata cara pengembalian Bea Keluar diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri”.
- c. Bahwa dalam konsiderans menimbang PMK 214/2008 telah disebutkan “bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 14, dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Bea Keluar”, sehingga telah nyata dan jelas bahwa PMK 214/2008 merupakan pengaturan lebih lanjut yang diamanatkan Pasal 14 dan Pasal 18 PP 55/2008.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2A Ayat (3) UU 17/2006 disebutkan “Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.
- e. Bahwa dalam konsiderans menimbang PP 55/2008 telah disebutkan “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor”, sehingga telah nyata dan jelas bahwa PP 55/2008 merupakan pengaturan lebih lanjut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2A Ayat (3) UU 17/2006.
- f. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PMK 214/2008 adalah Peraturan Menteri Keuangan yang sah dan merupakan pengaturan lebih lanjut sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (in casu PP 55/2008).
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 31 UU 14/2002:



- Ayat (1) menyatakan “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak”.
- Ayat (2) menyatakan “Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- Ayat (3) menyatakan “Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

sehingga telah jelas bahwa kewenangan Pengadilan Pajak hanya memeriksa dan memutus sengketa pajak, dan tidak ada kewenangan pengadilan pajak untuk menguji sebuah peraturan terhadap peraturan yang lebih tinggi dan/atau terhadap undang-undang, karena kewenangan menguji peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Agung.

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah, keliru, dan tidak cermat dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya, sehingga menghasilkan putusan yang keliru dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* layak dan/atau patut untuk dibatalkan.

3. **KEBERATAN KETIGA**

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* perkara *a quo* yang menyatakan:

- bahwa menurut Majelis tanggal perkiraan ekspor adalah tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut masih merupakan tanggal dugaan atau praduga yang belum pasti Oleh karenanya tidak adil apabila baru perkiraan sudah dinyatakan salah dan dikenakan koreksi berupa tambah bayar dengan alasan tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembetulan data PEB atau pembatalan PEB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011 Terbanding dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau dan Sumbar atas nama Direktur Jenderal berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: S-446/BC/2011 tanggal 12 Mei 2011 menggunakan data dan bukti yang sama yang digunakan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean bukan data dan bukti baru (novum) menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor ;
- bahwa Majelis berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan dasar perhitungan Bea Keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;
- bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang mengatur bahwa perhitungan Bea Keluar dihitung dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor. Seharusnya jika Terbanding;
- bahwa menurut Majelis PEB Nomor: 005461 tanggal 31 Desember 2010 adalah PEB yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2007 sebagaimana telah diubah dengan, sehingga Penetapan Terbanding SPKPBK Nomor: KEP-56/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang perhitungan Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar
- bahwa berdasarkan alasan-alasan Terbanding, Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor, Pemohon Banding tidak mengajukan pembetulan data PEB, dan tidak mengajukan pembatalan PEB, maka Terbanding menetapkan kembali, Majelis berpendapat penetapan kembali Terbanding tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo, sehingga penetapan Terbanding cacat hukum;

dengan alasan sebagai berikut:



- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam melakukan pertimbangan hukumnya, sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- b. Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, tidak diterbitkannya Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) adalah karena pada saat penelitian perhitungan bea keluar pada tanggal 31 Desember 2010 adalah telah sesuai dengan pemberitahuan (tarif yang berlaku pada saat PEB di daftarkan), namun permasalahan muncul sebagai akibat ketidakpatuhan Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukan realisasi ekspor (selesai muat barang ekspor) sesuai dengan yang diberitahukan yaitu tanggal 06 Januari 2011.
- c. Bahwa penentuan tanggal selesai muat untuk penetapan kembali bea keluar telah menjunjung prinsip keadilan bagi eksportir karena titik ini merupakan titik paling menguntungkan bagi eksportir, karena berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU 17/2006 barang dianggap diekspor apabila telah dimuat di sarana pengangkut. Dan berdasarkan 1 butir 14 PMK 214/2008, tanggal perkiraan ekspor dimaksudkan dengan tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut yang akan menuju keluar daerah pabean yang justru memberikan keuntungan bagi eksportir untuk menghindari kenaikan tarif karena bea keluar telah dibayarkan pada saat pengajuan PEB sementara barang masih belum terealisasi ekspornya.
- d. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 PP 55/2008 *jo.* Pasal 5 PMK 214/2008, perhitungan bea keluar adalah berdasarkan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.
- e. Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, sesuai penjelasan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU 17/2006 disebutkan bahwa secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean.
- f. Bahwa fakta hukum dalam perkara *a quo* dapat disampaikan sebagai berikut:



- PEB dalam perkara *a quo* adalah Nomor 005461 tanggal 31 Desember 2010 dengan tanggal perkiraan ekspor 06 Januari 2011;
 - selesai muat barang ekspor ke sarana pengangkut (realisasi ekspor) adalah tanggal 15 Januari 2011 (sesuai catatan petugas bea dan cukai yang mengawasi pemuatan barang dalam Nota Pelayanan Ekspor);
 - Termohon Peninjauan Kembali mengajukan izin kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A2 Dumai untuk melakukan pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean dan telah memperoleh Keputusan sesuai Keputusan Kepala KPPBC Tipe A2 Dumai Nomor: KEP-0385/WBC.03/KPP.02/2010 tanggal 21 Januari 2010 perihal Pemberian Izin Kepada Eksportir untuk Memuat Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean atas Nama PT. Victorindo Alamlestari;
- g. Bahwa terhadap permasalahan eksportasi yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan barang ekspor dimuat diluar kawasan pabean berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf c dan Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008 pembatalan PEB adalah mutlak, namun apabila tidak dilakukan pembatalan PEB dan atas eksportasinya telah dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai, maka Direktur Jenderal Bea dan Cukai (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP 55/2008 *jo.* Pasal 14 PMK 214/2008 untuk melakukan penetapan kembali yang juga berfungsi sebagai pengawasan dan evaluasi atas kegiatan eksportasi dengan penguasaan bea keluar.
- h. Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali melakukan pembatalan ekspor atas PEB 005461 tanggal 31 Desember 2010 pada tanggal 06 Januari 2011 sebagai akibat tidak selesainya proses muat (otomatis ekspor tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2011), maka terhadap ekspor yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2011, Termohon Peninjauan Kembali seharusnya mengajukan PEB baru yang tentunya akan dikenakan penghitungan tarif Bea Keluar yang berlaku saat PEB baru.
- i. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 PP 55/2008 *jo.* Pasal 5 PMK 214/2008, perhitungan bea keluar adalah berdasarkan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean



ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean, maka terhadap PEB baru yang seharusnya diajukan (sebelum tanggal 15 Januari 2011) akan dikenakan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor sesuai ketentuan yang berlaku pada hari itu yaitu dengan tarif Bea Keluar 20% Harga Ekspor = USD 1,112/MT (Kurs 1 USD Rp. 8.992,00) sesuai KMK 2500/KM.4/2010 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 10/KM.1/2011 tentang Nilai Kurs sebagai dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan 16 Januari 2011.

j. Bahwa penagihan melalui mekanisme penetapan kembali atas PEB yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 PMK 214/2008 telah memberikan rasa keadilan bagi eksportir lain yang mematuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan tersebut dan/atau tindakan yang seharusnya dilakukan eksportir. Sebagai contoh dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan eksportasi yang sebagai implementasi wujud kepatuhan eksportir terkait Pasal 7 dan Pasal 8 PMK 214/2008 sebagai berikut:

- PT. Smart Tbk., mengajukan PEB dengan menggunakan mekanisme biasa dan mendapat Nomor pendaftaran 051124 tanggal 25 November 2011;
- Bahwa tanggal perkiraan ekspor yang disampaikan pada PEB adalah 02 Desember 2011;
- PT. Smart Ybk., mengajukan permohonan pembatalan PEB pada tanggal 02 Desember 2011 dengan alasan kerusakan kapal, sehingga waktu pemuatan tidak sesuai yang direncanakan sedangkan tanggal perkiraan ekspornya sesuai PEB yang disampaikan adalah 02 Desember 2011;
- Karena PT. Smart Tbk., tetap akan melakukan eksportasi atas barang ekspor dimaksud, maka yang bersangkutan mengajukan kembali PEB baru dengan melakukan pembayaran Bea Keluar dengan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada bulan pengajuan PEB,

k. Bahwa penagihan melalui mekanisme penetapan kembali sebagaimana yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (in



casu Pasal 12 PP 55/2008 jo. Pasal 14 PMK 214/2008) yang merupakan konsekuensi logis atas ketidakpatuhan Termohon Peninjauan Kembali dalam mematuhi ketentuan di bidang ekspor karena Termohon Peninjauan Kembali menghindari adanya kenaikan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2011 s.d. tanggal 31 Januari 2011.

- i. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan “bahwa Majelis berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan dasar perhitungan Bea Keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan, hal tersebut tidak terjadi” adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan menunjukkan ketidakpahaman Majelis Hakim Pengadilan Pajak terkait mekanisme penetapan kembali oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- m. Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan kembali, pengitugan PEB 005461 tanggal 31 Desember 2010 adalah sesuai tarif Bea Keluar dan Harga ekspor yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2010 dengan tanggal perkiraan ekspor 06 Januari 2011, namun mengingat ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor dan barang ekspor dimuat diluar kawasan pabean maka sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf c dan Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008 pembatalan PEB adalah mutlak dan wajib dilakukan pengajuan PEB baru yang kemudian dihitung dan dievaluasi pada mekanisme penetapan kembali, dengan penghitungan Bea Keluar berdasarkan tarif dan harga ekspor yang berlaku pada saat apabila PEB baru tersebut didaftarkan yaitu sebelum ekspor dilakukan.
- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah, keliru, dan tidak cermat dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepabeanan khususnya terkait penerbitan Keputusan tentang Penetapan Kembali Penghitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor oleh PT. Victorindo Alamlestari sebagaimana diatur dalam UU 17/2006, PP 55/2008, PMK 145/2007, dan PMK 214/2008, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo layak dan/atau patut untuk dibatalkan.



4. **KEBERATAN KEEMPAT**

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan "menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dasar penetapan Terbanding terhadap SPKPBK Nomor: KEP-56/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo, sehingga Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan keputusan Terbanding dan tagihan kurang bayar atas PEB Nomor: 005461 tanggal 31 Desember 2010 menjadi Nihil" karena pertimbangan tersebut telah terbantahkan dengan penjelasan dan uraian yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan dalam poin keberatan-keberatan di atas.

5. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon Peninjauan kembali sampaikan penjelasan atas pokok perkara sebagai berikut di bawah ini.
6. Termohon Peninjauan Kembali mengajukan izin kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A2 Dumai untuk melakukan pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean dan telah memperoleh Keputusan sesuai Keputusan Kepala KPPBC Tipe A2 Dumai Nomor: KEP-0385/WBC.03/KPP.02/2010 tanggal 21 Januari 2010 perihal Pemberian Izin Kepada Eksporthir untuk Memuat Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean atas Nama PT. Victorindo Alamlestari.
7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melakukan pemberitahuan ekspor barang berdasarkan PEB Nomor: 005461 tanggal 31 Desember 2010 dengan jenis barang *Crude Palm Oil* (CPO) sebanyak 750 MT dengan Bea Keluar Tarif 15% Harga Ekspor USD 1.010/MT Kurs 1 USD = Rp. 9.044,00 dengan tanggal perkiraan ekspor tanggal 06 Januari 2011.
8. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, atas PEB 005461 tanggal 31 Desember 2010 pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut selesai pada tanggal 15 Januari 2011, sehingga ekspor dianggap terjadi pada tanggal 15 Januari 2011.
9. Bahwa terhadap permasalahan eksportasi yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan barang ekspor dimuat diluar kawasan pabean berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf c dan Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008 pembatalan PEB adalah mutlak, dan Termohon Peninjauan Kembali wajib mengajukan PEB baru apabila tetap ingin melakukan ekspor



namun apabila tidak dilakukan pembatalan PEB dan atas eksportasinya telah dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai, maka Direktur Jenderal Bea dan Cukai (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) dapat menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP 55/2008 *jo.* Pasal 14 PMK 214/2008 untuk melakukan penetapan kembali dalam rangka mengamankan hak-hak negara.

10. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 telah dikeluarkan KMK2500/KM.4/2010 yang menetapkan Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa CPO adalah sebesar USD 1.112/MT dengan Bea Keluar sebesar 20%, yang berlaku mulai tanggal 01 Januari 2011 s.d. tanggal 31 Januari 2011.
11. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 214/2008 secara tegas menyatakan "Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean", sehingga dengan demikian jelas bahwa Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor pada saat Pemberitahuan Ekspor Barang didaftarkan ke kantor Pemohon Peninjauan Kembali.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 214/2008 dan KMK 2500/KM.4/2010, maka terhadap Ekspor Barang berupa CPO yang Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nya dilakukan pada rentang waktu antara tanggal 01 Januari 2011 s.d. 31 Januari 2011 dikenakan tarif Bea Keluar sebesar 20% dengan Harga Ekspor sebesar USD 1.112/MT.
13. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terhadap barang ekspor milik Termohon Peninjauan Kembali yang diberitahukan melalui PEB Nomor: 005461 tanggal 31 Desember 2010 berupa CPO sebanyak 750 Ton dengan Tarif Bea Keluar 15% Harga Ekspor USD 1.010 (Kurs 1 USD = Rp. 9.044,00), ditetapkan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*in casu* Direktur Jenderal Bea dan Cukai) dengan Tarif Bea Keluar 20% dan Harga Ekspor USD 1.112 (Kurs 1 USD = Rp. 8.992,00) dengan total Bea Keluar yang harus dibayar sebesar Rp. 1.499.865.600,00 (USD 1.112 x 20% x 750 ton x Rp. 8.992,-), sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluar yang harus dilunasi oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 472.242.000,00 dengan pertimbangan bahwa seharusnya PEB 005461



tanggal 31 Desember 2010 dibatalkan dan wajib mengajukan PEB baru pada saat sebelum ekspor dilakukan.

14. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam:

- PP 55/2008;
- PMK 214/2008;
- PMK 67/2010;
- PERMENDAG 51/M-DAG/PER/12/2010; dan
- KMK 2500/KM.4/2010,

maka penetapan kembali Pemohon Peninjauan Kembali yang menetapkan pembebanan Bea Keluar atas ekspor CPO yang diberitahukan berdasarkan PEB Nomor: 005461 tanggal 31 Desember 2010 (yang seharusnya dibatalkan dan diajukan PEB baru) dengan Tarif Bea Keluar 20% dan Harga Ekspor USD 1.112, sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluar yang harus dilunasi oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 472.242.000,00 adalah telah benar dan berdasar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

15. Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, tetap dilayaninya eksportasi oleh pejabat Bea dan Cukai atas PEB biasa yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidak dilakukan pembatalan adalah semata-mata karena mengedepankan pelayanan. Lain halnya dibidang impor dimana UU 17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanan dan pengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisi pelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 Ayat (2) PMK 214/2008 mengatur untuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008, dengan memegang prinsip UU 17/2006 maka pelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tetap tidak menghilangkan kewajiban eksportir dalam membayar Bea Keluar sesuai dengan yang seharusnya dibayar yang akan dievaluasi dan diawasi melalui mekanisme penetapan kembali oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) demi mengamankan hak-hak negara untuk kepentingan bersama (bangsa dan negara) di atas kepentingan pribadi atau golongan.

16. Bahwa dengan demikian *telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi* bahwa penetapan Bea Keluar oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap PEB Nomor: 005461 tanggal 31 Desember 2010 (yang seharusnya dibatalkan



dan diajukan PEB baru) a.n. Termohon Peninjauan Kembali dengan Tarif Bea Keluar 20% dan Harga Ekspor USD 1.112, sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluar yang harus dilunasi oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 472.242.000,00 telah benar dan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum, melakukan kelalaian, dan tidak cermat sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan terkait dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. Sehingga sangat berdasar hukum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Yang Terhormat menyatakan batal putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 39187/PP/M.XVII/19/2012 tanggal 18 Juli 2012.
18. Berdasarkan uraian tersebut di atas, disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam melakukan pertimbangan hukumnya, sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 145/2007 tersebut, cara penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk komoditi yang terkena Bea Keluar dimungkinkan dengan 2 (dua) cara sebagaimana diuraikan di atas, dan pemilihannya diserahkan kepada Eksportir (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali) untuk menggunakan mekanisme biasa atau mekanisme barang curah.
 - c. Berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa Termohon Peninjauan Kembali melakukan pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean, yang apabila eksportasi tidak sesuai tanggal perkiraan ekspor dan tidak memenuhi kondisi yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008, maka berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf c PMK 214/2008 atas PEB 005461 tanggal 31 Desember 2010 wajib dibatalkan. Dan apabila eksportasi tetap akan dilakukan, maka eksportir wajib mengajukan PEB baru dengan membayar Bea Keluar sesuai tarif dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal PEB baru dimaksud (sesuai Pasal 6 PP 55/2008 *jo.* Pasal 5 PMK 214/2008, perhitungan bea keluar



adalah berdasarkan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean).

- d. Bahwa kewenangan Pengadilan Pajak hanya memeriksa dan memutus sengketa pajak, dan tidak ada kewenangan pengadilan pajak untuk menguji sebuah peraturan terhadap peraturan yang lebih tinggi dan/atau terhadap undang-undang, karena kewenangan menguji peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Agung.
- e. Bahwa terhadap permasalahan eksportasi yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan barang ekspor dimuat diluar kawasan pabean berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf c dan Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008 pembatalan PEB adalah mutlak, namun apabila tidak dilakukan pembatalan PEB dan atas eksportasinya telah dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai, maka Direktur Jenderal Bea dan Cukai (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP 55/2008 *jo.* Pasal 14 PMK 214/2008 untuk melakukan penetapan kembali yang juga berfungsi sebagai pengawasan dan evaluasi atas kegiatan eksportasi dengan pengenaan bea keluar.
- f. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 PP 55/2008 *jo.* Pasal 5 PMK 214/2008, perhitungan bea keluar adalah berdasarkan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean, maka terhadap PEB baru yang seharusnya diajukan (sebelum ekspor dilakukan) akan dikenakan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor sesuai ketentuan yang berlaku pada hari itu yaitu dengan tarif Bea Keluar 20% Harga Ekspor = USD 1,112/MT (Kurs 1 USD Rp. 8.992,00).
- g. Bahwa penagihan melalui mekanisme penetapan kembali sebagaimana yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (*in casu* Pasal 12 PP 55/2008 *jo.* Pasal 14 PMK 214/2008) yang merupakan konsekuensi logis atas ketidakpatuhan Termohon Peninjauan Kembali dalam mematuhi ketentuan di bidang ekspor karena Termohon Peninjauan Kembali menghindari adanya kenaikan



tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2011 s.d. tanggal 31 Januari 2011.

- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 214/2008 dan KMK 2500/KM.4/2010, maka terhadap Ekspor Barang berupa CPO yang Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nya dilakukan pada rentang waktu antara tanggal 01 Januari 2011 s.d. 31 Januari 2011 dikenakan tarif Bea Keluar sebesar 20% dengan Harga Ekspor sebesar USD 1.112/MT.
- i. Bahwa terhadap barang ekspor milik Termohon Peninjauan Kembali yang diberitahukan melalui PEB Nomor: 005461 tanggal 31 Desember 2010 berupa CPO sebanyak 750 Ton dengan Tarif Bea Keluar 15% Harga Ekspor USD 1.010 (Kurs 1 USD = Rp. 9.044,00), ditetapkan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*in casu* Direktur Jendael Bea dan Cukai) dengan Tarif Bea Keluar 20% dan Harga Ekspor USD 1.112 (Kurs 1 USD = Rp. 8.992,00) dengan total Bea Keluar yang harus dibayar sebesar Rp. 1.499.865.600,00 (USD 1.112 x 20% x 750 ton x Rp. 8.992,-), sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluar yang harus dilunasi oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 472.242.000,00 dengan pertimbangan bahwa seharusnya PEB 005461 tanggal 31 Desember 2010 dibatalkan dan wajib mengajukan PEB baru pada saat sebelum ekspor dilakukan.
- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa penetapan Bea Keluar oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap PEB Nomor: 005461 tanggal 31 Desember 2010 (yang seharusnya dibatalkan dan diajukan PEB baru) a.n. Termohon Peninjauan Kembali dengan Tarif Bea Keluar 20% dan Harga Ekspor USD 1.112, sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluar yang harus dilunasi oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 472.242.000,00 telah benar dan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-56/WPC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 mengenai keberatan



atas Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.531.972.6-123.000, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* berupa *Crude Palm Oil* (CPO) sebanyak 750 Ton yang diberitahukan dalam PEB Nomor 005461 tanggal 31 Desember 2010 dan Tanggal Perkiraan Ekspor 6 Januari 2011 semula dengan Pos Tarif 1511.10.00.00, Tarif Bea Keluar 15% Harga Ekspor USD 1.010/MT (Kurs 1 USD = Rp9.044,00) ditetapkan kembali oleh Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) sebesar dengan Tarif Bea Keluar 20% dan Harga Ekspor USD 1.112 (Kurs 1 USD=Rp 8.992,00) dengan total Bea Keluar yang harus dibayar sebesar Rp 1.499.865.600,00 (USD 1.112 x 20% x 750 ton x Rp8.992,-) tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, dimana Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakan dengan benar prosedur ekspor barang curah CPO yang dimuat dalam PEB Nomor 005461 tanggal 31 Desember 2010, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang didalilkan dalam butir 12 mengenai rentang waktu bertentangan dengan prinsip *self assessment* yang telah menjadikan politik hukum pemungutan pajak, di samping itu bertentangan dengan ajaran *Taatsbestand* sehingga tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 2A juncto Pasal 30 UU Kepabeanan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Biaya-biaya

1. Meterai

Rp 6.000,00

2. Redaksi

Rp 5.000,00

3. Administrasi

Rp2.489.000,00

Jumlah

Rp2.500.000,00

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 681 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)